



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR **277/KEP/2011** TENTANG

KLARIFIKASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 - 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015, perlu diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa Berita Acara Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015 telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan :

Kewenangan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2. Substansi Materi :

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud di atas belum menyesuaikan dengan Surat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/0081, tanggal 11 Januari 2011, hal Hasil Konsultasi Raperda Kabupaten Bantul tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, antara lain :

- a. BAB II Sistematika RPJM Daerah Tahun 2011-2015 agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Pada Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah, hal. 157 sampai dengan 182 perlu penjelasan Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang rinci mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- c. Pada hal. 143 bagian 3) peluang, poin c. kalimat “Adanya kajian akademik dalam penyusunan peraturan daerah.” diubah menjadi “Dalam penyusunan peraturan daerah perlu kajian akademik.”;
- d. Pada BAB VI tentang indikator agar realistis disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- e. Pada hal. 227 target sasaran agar realistis disesuaikan dengan kemampuan daerah.

3. *Legal Drafting* :

Legal Drafting Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA : Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 NOVEMBER 2011



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
2. Bupati Bantul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.